PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(Tesis)

Oleh:

Iis Priyatun

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2018

ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh
IIS PRIYATUN

Dana desa merupakan alat pemerintah pusat untuk pembangunan desa, pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintah desa. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang di kucurkan pemerintah pusat ke dasa semakin besar. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa perlu diantisipasi melalui pengawasan oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana tindak lanjut pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan filosofis (*phylosopical approach*) dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data analisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak kasus di lampung selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan. Saran (1) inspektorat kabupaten lampung selatan perlu menanamkan rasa tanggungjawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan masalah penggunaan dana desa (2) inspektorat lampung selatan perlu memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pengawasan dana desa.

Kata Kunci: Pengawasan ,Dana Desa, Inspektorat

ABSTRACT

THE SUPERVISION ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS CONDUCTED BY REGIONAL INSPECTORATE IN SOUTH LAMPUNG REGENCY

By
IIS PRIYATUN

Village funds is a tool from the central government to channel the development of villages as one of the agendas of national development. The problem arises when that relatively new regulation has not been fully understood by village government officials. On the other hand, the problem may arise because the amount of village funds from the central government to the villages is abundance. Any potential fraud of village funds management needs to be anticipated through supervision by the regional inspectorate of South Lampung Regency. The problems of this research are formulated as follows: (1) How is the supervision conducted by the regional inspectorate on the management of village funds in South Lampung Regency? (2) How is the follow up supervision conducted by the regional inspectorate on the management of village funds in South Lampung Regency? This research applied statutory approach, case approach, phylosopical approach, and empirical approach. The data collection procedure was conducted through literature study and field study, a qualitative data analysis was carried out to draw conclusions. Based on the results and discussion of the research, it can be concluded: (1) The supervision conducted by the regional inspectorate of South Lampung Regency has not been fully implemented, it can be seen from physical examination that have not been conducted thoroughly particularly because some cases on physical examination reports have not been followed up yet. (2) from the follow-up and evaluation of the audit in Pemanggilan and Bumisari villages, the inspection there are still inspectorate findings because if there is mistake then direct inspectorate do coaching and there are still many cases in southern Lampung which have not been followed up because inspectorate impressed still closed and not transparent : (1) the regional inspectorate of South Lampung Regency needs to instill a sense of responsibility and a sense of good service to the community and it can be demonstrated by following up all reports on the management of village funds (2) the regional inspectorate of South Lampung needs to update the rules related to the main tasks and functions of the supervision of village funds.

Keywords: Supervision, Village Funds, Inspectorate

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Iis Priyatun

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Magister Hukum

Pada

Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Tesis	: **PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Nama Mahasiswa	: Iis Priyatun
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1522011129
Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan
Program Studi	: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
NIP 19620514 198703 1 003

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.Hum.
NIP 19610930 198702 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.**	.....
Sekretaris	: **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.Hum.**	.....
Penguji Utama	: **Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota	: **Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota	: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **24 Mei 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan"** adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernayataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,

IIS PRIYATUN
NPM 1522011129

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Sari pada tanggal 30 April 1993, merupakan putri ke dua dari lima bersaudara. Penulis merupakan buah hati dari Bapak Budiono dan Ibu Ponikem.

Penulis mulai menempuh pendidikan, pada Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Tanjung Sari lulus tahun 1999; Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Sari, Natar lulus pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Swasta Swadhipa 1 Natar lulus pada tahun 2008, Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2015, penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhan-mu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan, Dan kelak Tuhan-mu pasti Memberikan Karunia-Nya kepadamu, lalu(hati) kamu menjadi puas.

(Q.S ADL-Dluha:1-5).

Aku berkata pada kalbuku saat aku didera rasa takut yang mengejutkan

"Bergembiralah, sebab kebanyakan hal yang kau takuti adalah dusta"

~ La Tahzan ~

PERSEMBAHAN

Teriring do’a dan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi Rasulullah Muhammad SAW

kupersembahkan tesis ini kepada :

Ayahanda Budiono dan Ibunda Ponikem
sebagai orang tua penulis tercinta, yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, mendukung, memberi dorongan dan selalu menanti keberhasilanku.

Para dosen yang telah mendidikku.

Untuk kakak dan adik-adik ku terimakasih untuk semua motivasi, do’a dan harapan yang selalu memberi kekuatan dan inspirasi di hati

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul **"Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan"**, dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut Tesis ini tidak akan terwujud. Penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof.Dr.Yuswanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Dr.HS.Tisnanta,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Tesis ini. Selain itu Beliau telah membuka wawasan penulis dan menambah pengetahuan yang sangat berharga.

Penghargaan dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof.Dr. Yuswanto,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan, petunjuk, serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr.HS.Tisnanta,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pemmbimbing II atas dukungan, petunjuk dan sumbangan pemikiran dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr.Budiyono,S.H.,M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan Tesis ini.
7. Bapak Dr.FX.Sumarja,S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji atas kritik dan saran yang diberikan selama penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku dosen penguji atas kritik dan saran penulisan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmunya semoga bermanfaat bagi penulis.
10. Yang tercinta ayahanda Budiono dan Ibunda Ponikem, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesederhanaan serta tidak bosan-bosannya mendoakan keberhasilan penulis.
11. Kakak dan Adik-Adik ku tersayang, Hardiyanto, Lia Puspita Sari, Muhammad Arif Fai, Putri Soleha dan Ahmad Hafis Miftahuddin ,serta

keponakan tercinta Ratu Senja Aulia yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan ku

12. Sahabat-sahabat ku tesayang Ika Ristia Andini Putri, Ferra Lestari, Ines Septia,Andi Mekar Sari yang selalu mendukungku, memberi semangat, menemani, dan mendoakanku.
13. Sahabat-sahabatku selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Annisa Nurlaila Sari, Partini, Putu Diana Putri, Reza Rehardian, dan Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Echo Wardoyo, terima kasih banyak selama ini telah menjadi sahabat terbaik dalam berbagi keluh kesah dalam susah dan senang.
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahawa Tesis ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah AWT.

Wassalamu”alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,24 Mei 2018
Penulis

IIS PRIYATUN

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
HALAMAN JUDUL ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
MENGESAHKAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1
B. Permasalahan dan ruang lingkup 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
D. Kerangka Teoritis,Konseptual dan Kerangka Pikir..... 14
E. Metode Penelitian..... 26

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa..... 31
B. Struktur Pemerintahan Desa 36
C. Otonomi Desa 42
D. Pengelolan Dana Desa..... 48
E. Konsep Pengawasan 57
F. Inspektorat Daerah 62

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 64

B. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Lampung Selatan 71
C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat

Lampung Selatan 105

IV. Penutup

A. Kesimpulan 113
B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan..... 69

Tabel 2 : Anggaran Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pemanggilan Tahun 2017 83

Tabel 3 : Anggaran Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bumisari 84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyi susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-idtiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa.[1]

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah otonomi sebagai kabupaten maka pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan

[1] Affan Gaffar,2006,*Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya,* Jakarta,Citra Aditya Bakti,Hlm 72

daerah sampai ke desa, dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan dari pusat ke daerah, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan atau dana tersebut maka pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sesuai dengan pasal 4 huruf (d) Permendagri Nomor 71 tahun 2015 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.

Inspektorat kabupaten lampung selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang pembentukan , Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, serta Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerjasama dan kordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

kelancaran tugas bidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Lampung. Untuk melaksanakan tugas tersebut inspektorat kabupaten lampung selatan mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang pengawasan, dan pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, Setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara. Misalnya, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan , bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jendral, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagaimna termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[2] Lembaga pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, yang berwenang melakukan

[2] Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*; Pt Raja Grafindo Persada; Jakarta ;2011;Hlm 69

pengawasan keuangan negara yang berada dibawah pemerintah tujuan diadakannya inspektorat jendral secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolan keuangan negara pada suatu instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertanggung jawab terhadap menteri/pimpinan lembaga.

Tugas Pengawasan yang dilakukan inspektorat wilayah propinsi fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa pembinaan otonomi daerah, pembangunan, pembangunan desa, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaa.[3] termasuk pembangunan desa karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah di ajukan, serta pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana desa. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang

[3] Victor M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*; Sinar Grafika; Jakarta; 1994; Hlm 158-159

baik dan bersih (*good and clean government*) Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat "Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan". Indikator pencapaian Misi tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa semakin meningkat dari 68 Milliar Tahun 2015 meningkat menjadi 78 Milyar pada Tahun 2016.

Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah Desa. Hal lain yang cukup menjadikan perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa semakin besar. Tahun 2017, Pemerintah

Pusat telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp. 46,98 trilyun dan Kabupaten lampung selatan sendiri sudah menerima Jika tahun 2016 kabupaten Lampung Selatan menerima kucuran dana desa sebesar Rp163 milliar, maka pada tahun 2017 ini dana desa mencapai Rp210,5 milliar meningkat sebesar 77 persen. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa belum selaras dengan kemampuan SDM di Desa yang beragam, kondisi geografis Lampung Selatan yang sangat luas yaitu 2.109,74 km serta jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 972,579 jiwa dan jumlah desa 248.

Undang-Undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/ kabupaten/kota. Demikian juga dengan manajemen asetnya. Dengan cepat kita segera berpikir, pengelolaan APBD provinsi/kota/kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir.

Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajiaan laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara jelas bahwa Desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Desa dibentuk dengan tujuan untuk :Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan dan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi

kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sebuah tujuan yang mulia, semulia peran APIP untuk menjaganya agar pengelolaan keuangan desa hingga dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP adalah dengan melihat risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan dana tersebut. APIP harus memperhatikan seberapa tinggi tingkat risiko itu, setelah itu mengaitkan dengan pengendalian intern yang ada untuk mengantisipasinya. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka langkah kerja pengawasan oleh APIP akan semakin rinci dan banyak. Jika kita cermati proses bisnis pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat identifikasikan beberapa risiko, baik risiko tingkat entitas pemerintah desa, maupun risiko tingkat aktivitasnya. Risiko-risiko itu dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis dan risiko kecurangan (*fraud*). Risiko Keuangan Desa Tingkat Entitas Beberapa Risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain Program dan Kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, dan APB Des tidak sesuai

aspirasi/kebutuhan masyarakat desa, kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat, kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdes, serta pengelolaan aset desa yang tidak efisien dan efektif.

Esensi penguatan pengelolaan keuangan desa bertumpu pada beberapa unsur yakni: Asas Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa harus dikelola secara Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yakni antara lain: Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikian kekayanan desa yang dipisahkan: Pejabat Teknis Pengelolaan Kuangan Desa (PTPKD).

Struktur APBDesa yang memadai Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan desa yang sebenarnya.Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel Pengelolaan yang akuntabel harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan proses pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dilakukan oleh Bupati beserta perangkat daerah dibawahnya.

Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni: Masyarakat, Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan

desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; BPD, BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UnadAng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55; Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; Inspektorat Kabupaten Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Beberapa langkah kongkrit peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa yakni melalui: Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten; Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber; Melakukan pemeriksaan regular/operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan; Menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa; Pemdampingan penyusunan laporan keuangan desa sebagai lampiran LKPD 2016. Titik kritis penyalahgunaan keuangan desa dan

langkah pengendalian Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu segera diambil langkah perbaikan antara lain: Siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa pengendaliannya dengan sosialisasi pendampingan bagi aparat desa, Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah langkah pengendaliannya dengan cara Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa serta adanya publikasi secara terbuka atas hasil pembangunan di desa, SDM pengelola Keuangan Desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa pengendalian dengan cara Sosialisasi dan pendampingan bagi aparat Desa, Pertanggungjawaban APBDes dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai pembelanjaan riel pengendaliannya dengan cara Mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa pertanggungjawaban APBDesa adalah sesuai pembelanjaan di lapangan, Komponen Partisipasi, Swadaya dan Gotong Royong masyarakat atas pembangunan desa belum diakomodir dalam APBDesa pengendaliannya dengan cara Meningkatkan pemahaman dan kewajiban Kepala Desa beserta perangkat desa untuk menuangkan komponen Partisipasi, Swadaya dan Gotong Royong masyarakat dalam APBDesa; Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tida semuanya melalui rekening kas desa pengendaliannya dengan cara Mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa; Keuangan desa dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa, Bendahara desa tidak diperankan sesuai tugasnya pengendaliannya dengan cara Mengembalikan dan mengoptimalkan peran masing-masing perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis judul tesis **"Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan"**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan ?
b. Bagaiamana tindak lanjut pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian tesis ini yakni berupa kajian yang berkaitan dengan pengawasan inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa . Hal-hal yang akan diteliti di dalam penelitian ini yakni mengenai, bagaimana inspektorat daerah melakukan pengawasan, terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung selatan, bagaimana tindak lanjut dari pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat lampung selatan jika ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa. Melihat dari sisi administrasi pemerintahan desa, Urusan pemerintahan Desa Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan dana desa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulis tesis ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Menganalisis bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
b. Menganalisis bagaimana tindak lanjut dari pengawasan terhadap pengelolaan dan desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

a. Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kenegaraan.
2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang
3) Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam mengenai masalah pengawasan terhadap pengelolan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung selatan.
4) Sebagai bahan referensi untuk membuat regulasi peraturan baru terkait pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pengawasan Intern dan Ekstern dalam hal ini Dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengawasan.
2) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pengawasan

Teori adalah cara untuk memahami dunia, dan merupakan kerangka untuk menginterpretasikan fakta, atau cara untuk memahami fakta dan merupakan kerangka menginterpretasikan pengalaman. Ilmu pengetahuan pada hakekatnya dibentuk dari gabungan antara fakta dan pengalaman, dengan demikian teori adalah kerangka yang sepatutnya digunakan dan diterapkan, karena dapat menjelaskan fakta yang ada.[4]

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

---

[4] Saraswati, *kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Teori Perencanaan*, Jurnal;Universitas Islam Bandung;2009.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[5] Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah ditentukan sejak awal. [6]

Penjelasan diatas menunjukan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapat keyakinan atau menjamin tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja. Sehingga Pengawasan ialah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.[7]

---

[5] . S.P. Hasibuan Malayu, *Organisasi Dan Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, Hlm 64
[6] . Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm 27
[7] . Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2007, Hlm 33

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planing*,

Dalam instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, dikemukakan bahwa; "Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan" Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan yaitu;

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah,
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan,
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan,
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan,
5. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Berdasarkan hal diatas, maka penulis dapat memberikan suatu rangkuman singkat, bahwa maksud dan tujuan pengawasan itu untuk mengetahui dan mencegah agar pelaksanaan dari suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Ditinjau dari segi subjek atau yang melaksankan pengawasan, maka fungsi dan kegiatan pengawasn dibedakan menjadi dua (2) jenis, yaitu;

1. Pengawasan intern ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota ditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan dalam arti luas.
2. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan diluar suatu unit organisasi.

Dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis kegiatan pengawasan, yaitu;

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan ditempat berlangsungnya pekerjaan (*on the spot)*. Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan disebut *built of controll*. Dengan demikian, hal ini mencangkup pengertian pemeriksaan (*inspection)*.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasai/diperiksa. Lazimnya, aparat atau pimpinan yang melakukan pengawasan tidak langsung, memeriksa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan yang diserahkan kepadannya dengan mempelajari serta menganalisis laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.

Mengenai definisi waktu pengawasan adalah berdasarkan saatnya pengawasan dilaksanakan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu;

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.

2. Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian, tipe dan ciri pengawasan adalah sebagai berikut;

a. Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" yang artinya bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dijalankan dalam organisasi,
b. Pengawasan harus bersifat preventif, yang artinya bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
c. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang, yang berarti bahwa pengawaan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
e. Pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai tejadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
g. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.[8]

[8] . *Ibid*, Hlm 134

Selain jenis-jenis klasifikasi pengawasan yang telah disebutkan diatas, Adapun klasifikasi macam-macam pengawasan yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 yang merupakan dasar pelaksanaan pengawasan aparat pengawas fungsional terhadap pelaksanaan pemerintah umum dan pembangunan, dapat dibagi menjadi;

1. Pengawasan melekat
2. Pengawasan fungsional
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif.[9]

Pengawasan melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahardjo Adisasmita,[10] tujuan dari pengawasan melekat adalah; "Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna. Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sesuai rencana dan peranan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang direncanakan."

[9] . *Ibid*, Hal 137-138
[10] . *Ibid*, Hlm 138

Pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan masyararakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun dan disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Sedangkan pengawasan legislatif adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan DPR dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif.[11]

Pasal 377 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.[12] Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional di mana pengawasan dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Anggota DPRD tidak dapat memeriksa administrasi keuangan, baik rutin maupun pembangunan, secara langsung seperti layaknya pemeriksa dari badan pengawasan daerah (bawasda) / inspektorat

[11] . *Ibid*, Hlm 137-140
[12] . Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hlm 265

daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pengawasan yang dilakuakan oleh aparat fungsional tersebut, menurut Hari Sabarno, maka setidaknya perlu berpegang pada norma pegawasan umum sebagai berikut;

a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan,penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan apa yang terjadi (*what*), apa sebab-sebab terjadi (*why*), dan menemukan cara memperbaikinya (*how*).

b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan guna meningkatkan kinerja organisasi.

c. Pengawasan harus menjamin koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan.[13]

Dengan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya akan memberikan kewenangan dan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di daerah dan dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan-penyimpangan maka dibangun suatu sistem pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonom adalah mencapai evisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat tujuan yang hendak di capai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain[14]: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.[15].

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[16]berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan dana desa . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Didalam pengelolaan keuangan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

[14] HAW Wijadja,2001. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*,Jakarta:Raja Grafindo ,Hlm 76
[15] C.S.T. Kansil Christine S.T.Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika , Hlm.46
[16] . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, Hlm 103

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana desa bertumpu pada beberapa unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APDes yang memadai, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta pembinaan dan pengawasan.

c. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

d. Inspektorat kabupaten adalah perangkat pengawasan umum yang diperbentukan kepada bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah kabupaten/kotamadya, yang taktis operasionalnya langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II dan teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala inspektorat wilayah propinsi.

e. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi.

3. Kerangka Pikir

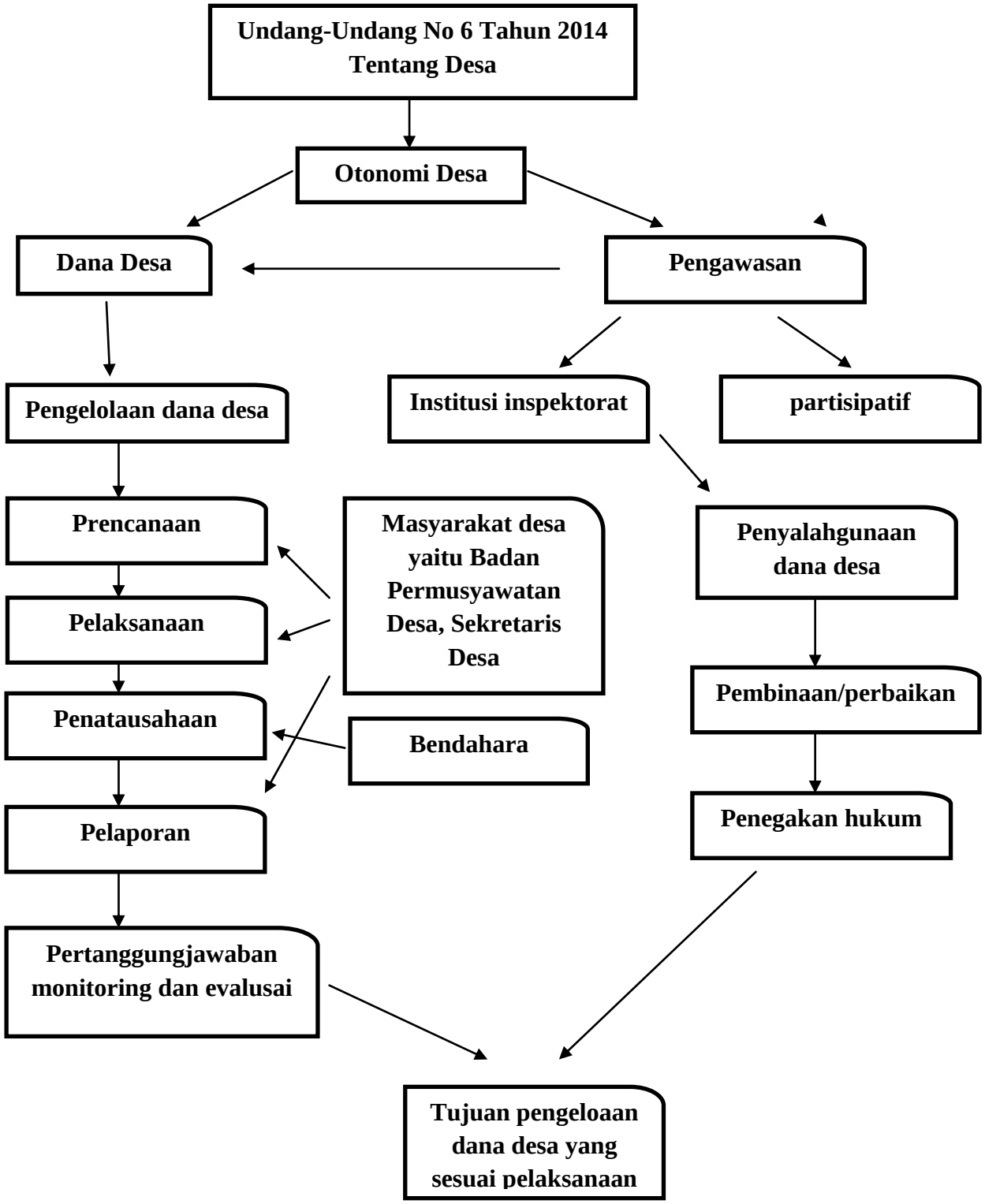

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan filosofis (*phylosopical approach*) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan pendekatan ini dilakukan secara memeriksa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, digunakan untuk melihat kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan memeriksa kasus-kasus yang berjaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Pendekatan filosofis adalah untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut, sehingga pendekatan filosofis landasan atau dasar filosofis apa yang digunakan dalam penelitian.[17] Pendekatan empiris merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realita yang ada atau studi khusus, dilakukan melalui melihat langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini.[18]

---

[17] Bambang Sunggono, S.H,M.H.:2010,*Metode Penelitian Hukum*;Jakarta,Rajawali Pers; Hlm 39
[18] . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 14

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui wawancara . Wawancara akan dilakukan pada kantor inspektorat daerah Lampung Selatan dengan bapak Inspektur dan di kepala desa Bumisari Dan Pemanggilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu:
    a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
    b) Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuanga Negara,
    c) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
    d) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemerinksan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara,
    e) Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
    f) Peraturan Pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

g) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah,

h) Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,

i) Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

j) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah Non departemen,

k) keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah,

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

m) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,

n) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,

o) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:Peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan pengawasan inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan dana desa.

3) Bahan hukum tarsier yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur-literatur dan hasil penelitian, dan Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para Magister Hukum.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan:

1) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Pengelolaan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif yaitu sesuai dengan metoda analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif , yaitu dengan menguraikan keadaan maupun fakta yang terjadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang di artikan sebagai "*a groups of house or shops in a country area, smaller than and town*", desa dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desentralisasi dan otonomi daerah sangat erat dengan desa dan pemerintahan desa. Terlebih lagi desa dalam konteks suatu tatanan ketatanegaraan yang bersifat asli dan mempunyai asal usul yang bersifat khusus. Dalam perspektif ini, otonomi yang dimaksud konstitusi sebenarnya terletak pada desa atau nama lainnya yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. [19]Desa memiliki batas-batas wilayah, yang dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Desa di sebut sebagai kesatuan masyarakat hukum,

[19] Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Prespektif Konstitusionalisme.* Bandar Lampung. Indepth Publishing. Hlm 93

desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Dalam kamus Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).[20] Dalam beberapa daerah di indonesia banyak menyebutkan "desa" dalam ragam bahasa lainnya, namun tetap sama artinya desa. Misalnya di masyarakat Lampung di kenal dengan sebutan "pekon" dan lain juga di daerah lainnya. Dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu "*deca*" yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang di artikan sebagai *" a grups of houses or shops in a country area, smaller than and town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten .

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "otonomi Desa" menyatakan bahwa. [21] Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyi susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demikrasi dan pemberdayaan masyarakat.

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan:Bitra Indonesia, 2013, Hlm 2
[21] Widjaja, HAW.2003.*Pemerintahan Desa/Marga*.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hlm.3.

Menurut R. Bintaro[22], berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan lain.

Pengertian desa menurut undang-undang adalah :

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa Pasal 1

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republim Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1

Desa adalah desa dan adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, haka asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun dari pemerintah

[22] R. Bintaro,1989, *Dalam Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya* ,Jakarta ,Ghalia Indonesia,Hlm 7.

daerah untuk mlaksanakan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan badan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggaraan) atau dikenal selama ini sebagai "pemerintahan". Kepala adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Dan Lembaga Pembuatan Dan Pengawasan Kebijakan (peraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma[23] menyatakan bahwa Desa adala sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Dalam pengertian menurut widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

[23] Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik,Vol 1,No.6

Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa Memiliki wewenang seuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, desa berhak:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban;

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;dan
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keerluan mata pencaharian masyarakat.

B. Struktur Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; kepala desa bertugas menyelnggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksankan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa miiki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala desa berwenang untuk:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
c. Menetapkan peraturan desa
d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
e. Membina kehidupan masyarakat desa
f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
g. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
j. Mengembagkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. Mengorganisasikan pembangunan desa secara partisipatif
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa huku untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi kepala desa tidaklah mudah, diaantaranya adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntable, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, kerupsi dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentinga di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
8. Mengelola keuangan dan aset desa;

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjdai kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan niali sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga keasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi :

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tetang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

2. Menyatakan pendapat atas penyeenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemebinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepada desa wajib; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaranKepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerka kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam

ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Dapat dilihat dari ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selain Badan permusyawaratan desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam pasal 48.

Perangkat desa terdiri atas;

a. Sekretaris desa
b. Pelaksana kewilayahan dan;
c. Pelaksana teknis,

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan kewenangan salam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatam desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan

organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Struktur organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Ada lima fungsi utama pemerintah yaitu (1) fungsi pengaturan/regulasi,(2) fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) fugsi pemberdayaan masyarakat, (4) fungsi pengelolaan aset/kekkayaan dan, (5) fungsi pengamanan dan perlindunga.

C. Otonomi Desa

Menurut Widjaja[24] menyatakan bahwa Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyi susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menunut di muka pengadilan.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimilikioleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-idtiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah

[24]Ibid.Widjaja.HAW .Hlm.165

kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan pengaurannya kepada desa.

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrulloh bahwa:[25] (1) dalam memaknai otonomi asli terdapat pemikiran yaitu : aliran pemikiran pertama memaknai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya , (2) aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut masyarakat desa.

Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu interversi institusi diatasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, medadak, dan tidak melihat realitas komunitas.[26]

Otonomi desa merupakan hak,wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-niai tanggungjawab

[25] Fakrullah,Zudan,2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*.Jakarta.CV Cipury.Hlm 7
[26] Juliantara, Dadang.2003.*Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta.Lappera Pustaka Utama.Hlm.116

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.[27]

Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan daerah provinsi maupun kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Pengakuan otonomi di desa, sebagai berikut:

a. Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi,dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" pemerintah dapat semakin berkurang.
b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan,dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekan bahwa desa akadah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[27] Ndraha, Talizidudu.1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*.Yayasan Karya Darma IIP,Jakarta.Hlm 12

Undang-undang desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balance* kewenangan didesa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan dengan sungguh-sungguh akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggrakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemehaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (Pasal2)
b. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten .(pasal 5)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan Daerah;
d. Kabupaten
e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi.

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang dibri otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara sepanjang masih ada urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan. Tentunya tetap dimungkinkan tedapat tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Adanya otonomi desa memberikan desa kewenangan untuk menjalankan tugasnya sendiri sebagai desa yang mandiri dalam kearifan lokalnya. Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan desa melalui para aparat desa, dan pendamping desa sebagai seorang petugas yang diberi mandat untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya secara administratif. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Adapun kemudian tugas pendamping desa secara terkhusus adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Pengelolaan pelayanaan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. Peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
e. Peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
f. Pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah Daerag Kabupaten.

Beberapa tugas pendamping desa di atas dilakukan dengan dikeluarkannya dana desa dari pusat, filosofis dikeluarkannya dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara masyarakat desa dan kota. Selain dana desa yang diberikan oleh pusat, dana desa untuk membantu pembangunan desa juga didapakan dari;

a. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong pendapatan asli desa;
b. Alokasi APBN;
c. Pembagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten;
e. Bantuan keangan dari APBD Provinsi dan APBD Kbupaten;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Akan tetapi yang yang sangat disayangkan disini dengan adanya otonomi desa, yang dimana seharusnya desa mampu menjadi desa yang mandiri dalam melakukan pembangunannya, tetapi sampai sekarang pembangunan tersebut belum terlihat di desa-desa yang ada. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan pendamping desa yang seyogyanya menjalankan beberapa tugas di atas untuk aparat desa. Beberapa permasalahan pendamping desa, yaitu diantaranya adalah bahwa pendamping desa tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ada, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembangunan desa menjadi terhambat, dan kemandirian desa pun tidak terbentuk.[28]

D. Pengelolaan Dana Desa

Menurut james A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota oraganisasi dan pengguna sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai

[28] Arief Triwibowo,2016, Dari Mahasiswa Untuk Desa,Bandarlampung, Sai Wawai, hlm 20

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif[29] pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melalui perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana desa bertumpu pada beberapa unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APDes yang memadai, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta pembinaan dan pengawasan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.[30]

Dana desa adalah salah satu yang sangat krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena sangat krusial sehingga para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

---

[29] Arif, Muhammad.2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa.Pekanbaru:ReD Press.hlm.32

[30] Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentag perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 memberikan definisi sebagai berikut :

> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alur penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

1. Penganggaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

Direktorat Jenderal perimbangan keuangan menyusun indikasi kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana desa dengan memperhatikan presentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja

pelaksanaan Danan Desa berdasarkan penganggaran dana desa drijen perimbangan keuangan melakukan penghitungan rincial dana desa setiap kabupaten/kota. Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat saat pembahasan Tingkat 1 nota keuangan dan Rancangan Undang-undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden Mengenai Rincian APBN.

2. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/kota, bupati/walikota mengitung rincian Dana Desa setiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa di tetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUND) kemudian Dana Desa tersebut disalukan oleh kabupaten/kota kepada Desa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. tahapan penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/walikota menerima;

a. Peraturan desa mengenai APBDesa
b. Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan dan bagian dana Dana Primbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian ,pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewengan keuangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program

pembangunan desa dan pemberdayaanmasyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dan tersebut tetap sejalan dngan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusu yang dicantumkan dalam Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).[31] Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan srtinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntasi keuangan pemerintahan [32]. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

---

[31] Sumaryadi, I Nyoman.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomdan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta,Citra Utama,hlm 24

[32] Hanif, Nurcholis. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga, hlm 82

a. Menetapkan kebijakan tetang pelaksanaan APBDesa.
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
c. Menetapkan bendahara desa.
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa pasal 93 pengelolaan Keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan
d. Pelaporan
e. Pertanggungjawaban

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan praturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa pengelolan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung,huta, bori, dan marga. Pembentukan, enghapusan, dan/atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa,dan lain-lain.

Di Desa dibentuk pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Istilah Badan perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan pemerintah desa dan Badan perwakilan Desa Dilakukan oleh masyarakat desa.

a. Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan : kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa ,melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari atas kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan perangkat Desa dapat disesuaikan oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa Sesuai dengan sosial Budaya setempat.

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah. Kewenangan desa mencakup :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan pemerintah.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten Kepala Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, srta sumber daya manusia. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.[33] Penyelenggaraan pemerintahan desa berpatokan pada dua kementrian yaitu, kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
b. Pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

[33] Deddy Supriady Bratakusumah, Dadadng Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 24-26

c. Pelaksanaan pembimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh unsur organisasi di linkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, pemerintah

(*order*) , terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.[34]

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilakasanakan. Pengawasan mencakup kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

Upaya untuk mendapatkan pengawasan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.

[34] Soewarno Handayanungrat,1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta, Haji Masagung, Hlm 46

5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang[35].

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus menerus serta mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan kata lain pengawasan merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan sekecil mungkin. Oleh karena itu, aparat pengawas merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur oraganisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara efektif dapat dilihat darode pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yakni pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan repressif.

a. Pengawasan dari dalam *(internal control)*: pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh

[35] Ibid 73-74

pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelasanaan pekerjaan.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control)*: pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.
c. Pengawasan *preventif* , pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut *pre-audit.*
d. Pengawasan *repressif,* pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah utnuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

Pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa , penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD , penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Desa dan sisa Dana Desa.

Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa Setiap Desa pleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan Dana Desa. Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam permenkeu No 49 tahun 2016 bahwa menteri keuangan direktur jendral perimbangan keuangan bersama dengan mentri dalam negri dan mentri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD , penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan sisa dana desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri keuangan direktur jendral perimbangan keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran tersebut dapat berupa keterlambatan penyaluran dan tidak tepat jumlah penyaluran. Dana desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari menteri direktur jendral perimbangan keuangan.

F. Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah sebagai pengawas aparat pengawas internal pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain tehadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah di tetapkan secara efektif da efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern afektifitas peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberikan nilai tambahan bagi kementrian negara/ lembaga dan penyelenggaraan pemerintah daerah hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi.

Peran isnpektorat daerah sebagai aparat pengawas intern pemerintah, sebagai aparat pengawas internal pemerintah inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi misi dan program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang

bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 47 Tahun 2011 tentag kebijakan pengawasan lingkungan kementrian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012 pada poin penajaman pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari inspektorat daerah kabupaten yaitu melakukan;

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang ligkup: pengawasan pada pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
c. Pembinaan dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan desa

Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah berperan sebagai penjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, fektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan, titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan :

1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, diawali oleh tahap perencanaan dengan penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Perintah Tugas (SPT) pemeriksaan, lalu tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan dengan 2 (dua) metode pengawasan yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan pemeriksaan regular dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. Tahapan terakhir yaitu penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan ,hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana sacara optimal, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten lampung selatan belum dilaksanakan secara menyeluruh serta pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa Pemanggilan dan desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan terlihat berjalan cukup baik yaitu mualai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pentausahaan dan pertanggungjawaban akan tetapi yang sesungguhnya apabila dilihat dari laporan masyarakat masih adanya penyalahgunaan dana desa yang dari inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tidak jelas kelanjutannya laporan/aduan penyalahgunaan dana desa inspektorat terkesan menutupi, tidak transparan karena seperti tidak ada kelanjutan hari hasil laopran. Dari segi perencanaan kepala desa mengadakan musrembang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBDes , dari segi pelaksanaan kepala desa meminta untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya . Dari segi penatausahaan bendahara dan bendahara desa bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

2. Tindak lanjut dan evaluasi dari hasil pengawasan Inspektorat kabupaten Lampung Selatan, pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari baik pemeriksaan kasus atau fisik penggunaan dana desa dan karena dari proses pengelolaan di kedua desa tersebut pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai rencana, dan tidak transparan maka temuan penyelewengan dana desa sebaiknya harus lebih tindak lanjutnya hingga kepala desa atau pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan dana desa

merasa jera sehingga tidak ada lagi kepala desa atau aparat desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa, pada desa pemanggilan ada sedikit hambatan karena dana yang di terima terlambat sehingga pemeriksaan yang seharusnya sudah waktunya menjadi di tunda. Hasil tindak lanjut temuan Insektorat atau aduan masyarakat terkait penyalahgunaan Dana desa masih banyak yang tidak di tindak lanjuti bahkan inspekrtorat terkesan menutupi hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada BAB III diatas.

B. Saran

1. Inspektorat kabupaten lampung selatan perlu menanamkan rasa tanggungjawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi pada aparat pengawas terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan kasus, pemeriksaan fisik terhadap penggunaan dana desa, hasil ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke inspektorat terkait masalah penggunaan dana desa dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa secara menyeluruh.
2. Perlu adanya anggaran khusus yang diberikan dari pemerintah pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektorat kabupaten lampung selatan perlu manambahkan anggota pada setiap tim pengawas agar pemeriksaan dapat berjalan secara

menyeluruh mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak.

4. Inspektorat kabupaten Lampung Selatan perlu memperbaharui regulasi peraturan terkait tugas pokok dan fungsi mengingat peraturan yang telah berjalan masih kurang memenuhi kebutuhan pengawasan.
5. Perlunya peningkatan sarana khusus alat transportasi dan laptop guna menunjang pelaksanaan pemeriksaan pegular yang dilaksanakan oleh inspektorat lampung selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arif, Muhammad.2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa.Pekanbaru,ReD Press.

Bratakusumah Deddy Supriady, Dadadng Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Fakrullah,Zudan,2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*.Jakarta.CV Cipury.

Gadjong Agussalim Andi, Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Gaffar Affan,2006,*Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya,* Jakarta,Citra Aditya Bakti.

Handayanungrat Soewarno,1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta, Haji Masagung.

Hanif, Nurcholis. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga.

Huda Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2007.

Juliantara, Dadang.2003.*Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta.Lappera Pustaka Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan,Bitra Indonesia, 2013.

M. Situmorang Victor, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*; Sinar Grafika; Jakarta; 1994.

Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi Dan Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Ndraha, Talizidudu.1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*.Yayasan Karya Darma IIP,Jakarta.

R. Bintaro,1989, *Dalam Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya* ,Jakarta ,Ghalia Indonesia

Rudy. 2012.Hukum Pemerintahan Daerah Prespektif Konstitusionalisme.Bandar Lampung.Indepth Publishing.

S.T.Kansil C.S.T. Kansil Christine, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta,Sinar Grafika.

Saidi Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*; Pt Raja Grafindo Persada,Jakarta ;2011.

Saraswati, *Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Teori Perencanaan*,Jurnal,Universitas Islam Bandung ,2009 .

Siagian Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Sumaryadi, I Nyoman.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomdan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta,Citra Utama.

Sunggono Bambang, 2010,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta,Rajawali Pers.

Triwibowo Arief,2016, Dari Mahasiswa Untuk Desa,Bandarlampung, Sai Wawai.

Widjaja, HAW.2003.*Pemerintahan Desa/Marga.*PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Wijadja HAW,2001. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*,Jakarta,Raja Grafindo.

B. JURNAL

Putra Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik,Vol 1,No.6

C. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuanga Negara.

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemerinksan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 perubahan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat kedudukan yang terkait dengan inspektorat Provinsi maupun inspektorat kabupaten/kota

Peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan Tatakerja Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.